

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025**



**DHARMOTTAMA SATYA PRAJA**

**KABUPATEN SEMARANG**

**2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Sistematika Penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Semarang Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2025. Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan Peraturan Bupati Semarang Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2025.

Dalam proses penyusunan Penjelasan/Keterangan ini, kami menyadari bahwa Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati masih terdapat banyak kekurangannya, maka dari itu kami selaku penyusun sangat mengharapkan saran dan masukan dari pihak terkait guna perbaikan dan tindak lanjut dari Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati yang dimaksud.

Ungaran, Maret 2025

Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Tujuan Penyusunan.....	4
D. Dasar Hukum.....	4
BAB II. POKOK PIKIRAN .....	5
BAB III. MATERI MUATAN .....	5
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Peraturan .....	5
B. Ruang Lingkup Materi.....	6
BAB IV. PENUTUP.....	6
A. Kesimpulan .....	6
DAFTAR PUSTAKA .....	7

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2025.

### **B. Identifikasi Masalah**

Bahwa teknis pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2025 yang harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan mengikat seluruh peyelenggara pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Semarang, yang perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati Semarang.

### **C. Tujuan Penyusunan**

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2025, perlu dilakukan agar pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2025 dapat berjalan dengan tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **D. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Pembentukan Daerah (sesuaikan dengan masing-masing daerah);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara.

## **II. POKOK PIKIRAN**

Bahwa perlu dibuat dasar hukum yang akan mengakomodir teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2025.

## **III. MATERI MUATAN**

### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

- Sasaran : Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah
- Jangkauan : Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2025.
- Arah Pengaturan : Penyesuaian dengan kondisi dan ketentuan baru yang perlu disesuaikan dalam Peraturan Bupati Semarang tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2025.

## **B. Ruang Lingkup Materi**

Ruang Lingkup pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini adalah pedoman bagi seluruh unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam melaksanakan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2025, meliputi:

1. Sasaran Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
2. Komponen dan Besaran Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
3. Jangka Waktu Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
4. Dasar Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
5. Sumber Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

## **IV. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2025, pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat dilakukan sesuai regulasi dan Peraturan Perundang-undangan.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

**RUDIBDO, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670921 199311 1 001

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27).